



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 2/Pdt.G/2009/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

## **M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

## **T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 5 Januari 2009 dengan register nomor : 2/Pdt.G/2009/PA.Sgt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Aluh-Aluh, Martapura, kabupaten Banjar (kutipan akta nikah nomor : XXX tanggal 16 Juni 2003) ;
2. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **ANAK 1**, umur 5 tahun ;
  - b. **ANAK 2**, umur 3 tahun.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat secara berlebihan ;
  - b. Antara pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2005 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ;

- c. Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah bekerja, namun setelah menikah Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, namun Penggugat bersikeras tetap ingin bekerja.

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut maka telah diperintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi melalui hakim mediator, **Drs. SLAMET BISRI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tersebut bahwa hasil mediasi telah gagal, karena Tergugat tidak datang sedangkan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi kutipan akta nikah nomor : 159/14/V/2003, tertanggal 16 Juni 2003 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga yang bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah di

Martapura, tahun 2002 dan telah mempunyai dua orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak kumpul kembali, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, sedangkan kepada anaknya Tergugat masih memberikan nafkah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dititipkan melalui teman Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, telah manerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah di Martapura tahun 2002 dan saat itu saksi selaku wali nikah dan sudah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering menelantarkan keluarga, sering cemburu dan melarang Penggugat bekerja ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan yang meninggalkan adalah Tergugat ;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dipersidangan dengan menasihati Penggugat dan melalui hakim mediator yang telah melaksanakan mediasi dalam perkara ini, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti tertulis/surat serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dipertegasnya sendiri dipersidangan dan kebenarannya didukung dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat serta laporan hasil mediasi dari hakim mediator, majelis hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu yang berlebihan dan karena Tergugat melarang Penggugat bekerja ;
- Bahwa akibat terjadinya pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2005 hingga kini ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga dan hakim mediator telah berusaha untuk mengumpulkan kembali kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlanjut dengan berpisah rumah (tempat tinggal) sudah sekitar 4 (empat) tahun dan selama pisah rumah tersebut tidak ada lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat untuk keperluan Penggugat dan dengan demikian maka semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat telah terbukti pula kebenarannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka tujuan perkawinan, yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan dapat direalisasikan dan mempertahankan rumah tangga yang tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut hanyalah akan menimbulkan madlarat bagi Penggugat dan Tergugat itu sendiri, maka dengan demikian alternatif yang terbaik bagi keduanya adalah menempuh jalan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan telah mempunyai alasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk dalam kitab **Al Fiqhiyyatu Al Islamiyatu wa Adillatuhu** juz VII halaman 527 sebagai berikut :

فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها طلقها منه

Yang maksudnya : "*Maka jika terbukti adanya dlarar tersebut atau benar dakwaan isteri, hakim dapat menceraikan isteri tersebut dari suaminya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, akan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 2 Pebruari 2009 M bertepatan dengan 6 Safar 1430 H, oleh **Drs. M. HELMI**, sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAKHRIAH, S.Ag** dan **TOHA MARUP, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **RUKAYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,



**NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**

Hakim Anggota,



**TOHA MARUP, S.Ag.**

Ketua Majelis,



**Drs. M. HELMI**

Panitera Pengganti,



**RUKAYAH, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi             | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai                   | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 221.000,-  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)